

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia berada di dalam tahap perkembangan untuk melanjutkan prokreasi dan spesies membutuhkan pasangan yang cocok untuk mendapatkan dan menghasilkan keturunan yang diinginkan.¹ Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menikah, karena dengan menikah dapat menciptakan keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Pernikahan biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tidak hanya dilakukan orang dewasa bahkan anak di bawah umur juga banyak yang melangsungkan pernikahan atau biasanya disebut dengan pernikahan dini.² Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang umurnya belum mencukupi dan menurut ketentuan hukum serta undang-undang yang ada di dalam masyarakat. Istilah di bawah umur karena di dalam pernikahan ada batasan usia untuk diizinkan untuk melangsungkan pernikahan.³

Fenomena pernikahan dini menurut beberapa penelitian terdahulu diantaranya adanya pernikahan dini menimbulkan dampak perekonomian mereka dalam memberlangsungkan pernikahan dini, ada juga dampak kesehatan dalam pernikahan dini yaitu terjadi pada pihak wanitanya seperti, lahirnya bayi prematur, keguguran dalam kandungan, anemia kehamilan dan kematian ibu.⁴ Selain itu ada

¹ Ahmad Balya Wahyudi, 'Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

² Ibid

³ Abdul Rahman Ghazaly, 'Fiqh Munakahat', 2015.

⁴ Suryanti Buton, Yusriani, and Fairus Prihatin Idris, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Remaja Putri Suku Buton Di Desa Simi Kecamatan Waisama Kabupaten Buru Selatan', *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 2.1 (2021), 25–41 <<https://doi.org/10.52103/jahr.v2i1.302>>.

juga dampak dari pernikahan dini menurut penelitian terdahulu yaitu, tidak terlalu serius dalam menjalani rumah tangga sehingga menimbulkan stres pada pelaku pernikahan dini.⁵ Dampak dari pernikahan dini dalam penelitian sebelumnya bisa berdampak bagi psikologi anak, misalnya anak tersebut dipaksa untuk menikah pada usia dini bisa menyebabkan gangguan psikologis anak, meskipun anak tersebut menerima adanya pernikahan.⁶ Pernikahan dini berdampak pada pendidikan anak dikarenakan faktor perekonomian dari keluarga sehingga anak tersebut tidak melanjutkan pendidikan kemudian memilih jalan untuk melakukan pernikahan dini.⁷ Di dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian mengenai fenomena pernikahan dini yang berdampak pada kehidupan keluarga.

Selain itu, bukan hanya di desa tetapi di kota-kota pernikahan dini bukan hal yang baru diperbincangkan. Pernikahan di bawah umur terjadi dengan adanya beberapa faktor yang diantaranya, hamil diluar nikah, paksaan dari orang tua, perjudohan, dan masih banyak lagi.⁸ Karena hal tersebut rumah tangga yang dibangun dari keterpaksaan, bisa menimbulkan masalah-masalah sehingga cepat atau lambat bisa menyebabkan kehancuran bagi kehidupan rumah tangga mereka. Sesuatu yang dimulai dari hal yang tidak baik biasanya akan berakhir dengan tidak baik, begitupun sebaliknya.⁹

⁵ Zulkifli Ahmad, 'Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor', *Skripsi, Dampak Pernikahan Dini*, 2011, 55–65.

⁶ T.H Hidayah, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyao Kec. Pekalongan Ka. Timur Provinsi Lampung', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

⁷ Lina Dina Maudina, 'Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15.2 (2019), 89–95.

⁸ Siti Nurul Khaerani, 'Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok', *QAWWAM*, 13.1 (2019), 1–13.

⁹ Ibid

Di Indonesia pernikahan dini masih marak terjadi, karena Komnas perempuan mencatat terakhir pada tahun 2022 ada sekitar 55.700 kasus pernikahan di bawah umur yang mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Kasus pernikahan dini mengalami penurunan dari tahun 2021, tetapi ini masih termasuk tinggi angkanya dikarenakan pada tahun 2019 masih sekitar 20.000 lebih kasus dispensasi nikah. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) dikatakan bahwa angka Pernikahan dini turun dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 10,82% di tahun 2019, 10,35% tahun 2020, 9,28% tahun 2021 dan 10,33% tahun 2022.¹⁰ Pernikahan dini bisa dikatakan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak atau melanggar HAM. Di Indonesia menurut Komnas perempuan terjadinya Pernikahan dini itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor untuk memperoleh dispensasi kawin diantaranya alasan yang mendesak seperti perempuannya hamil, mereka saling mencintai sehingga orang tua menganggap bahwa anak akan melanggar norma agama seperti dengan adanya pernikahan akan menghindari zina. Kedua karena anak cepat memahami berbagai informasi tetapi belum begitu dipahami sehingga menimbulkan efek samping seperti kehamilan. Paling penting di Indonesia belum adanya program yang terkait dengan hak seksual dan kesehatan yang seharusnya bisa dijadikan acuan remaja.¹¹

Di Jawa timur menurut data DP3AK ada kenaikan presentase dari kasus pernikahan dini, pada tahun 2020 ada 9457 kasus Pernikahan dini atau 4,97% dari total 197.068 pernikahan. Presentase tersebut mengalami peningkatan daripada tahun 2019 yang hanya 3,6% dari sedangkan pada tahun 2022 Jawa Timur

¹⁰ Badan Pusat Statistik, 'Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun (Persen)', (*BPS - Statistics Indonesia*), 2020 <https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1358/sdgs_5/1>.

¹¹ Fahira Ayu Tri Isnawati, '*Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*' (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022).

menjadi posisi pertama se Indonesia yang melakukan pernikahan dini dari 15.337 kasus atau 29,4 % kasus Nasional. Menurut data survei sosial ekonomi nasional tahun 2022, Jawa timur menempati posisi pertama angka Pernikahan dini tertinggi di Indonesia dengan presentase 29,4 % dari 15,337 kasus. Adanya Pernikahan dini di Jawa timur juga banyak disebabkan karena adanya pandemi. Dengan adanya pandemi sehingga tutup sekolah, dan tekanan ekonomi bisa beresiko adanya pernikahan dini.¹² Hal tersebut sama halnya yang terjadi di Kabupaten Lamongan tercatat pada bulan April ada sekitar 59 perkara yang mengajukan dispensasi. 45 pengajuan masuk dan 14 pengajuan sisa bulan sebelumnya. Sedangkan pada bulan Mei ada sekitar 15 beban perkara yang terdiri dari 4 pengajuan masuk dan 14 perkara sisa sebelumnya totalnya 74.¹³ Adanya Pernikahan dini di Lamongan karena adanya faktor pendorong seperti kemiskinan, pergaulan bebas dan pandemi yang telah terjadi. Di plosok desa juga disebabkan oleh kurang pemahaman mengenai kesetaraan gender, masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak bisa menjalani peran seperti laki-laki, maka dari itu pendidikan tidak begitu ditekannkan oleh masyarakat.¹⁴

Desa Talunrejo merupakan sebuah desa yang ada di pelosok Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, pernikahan dini merupakan sebuah hal yang dianggap hal biasa oleh masyakat sekitar.¹⁵ Terdapat pernikahan dini di desa tersebut setiap tahunnya. Alasan pernikahan dini secara umum dalam berfikir belum matang dalam menanggung beban keluarga. Meskipun dengan adanya

¹² Ibid.

¹³ Ibid

¹⁴ Pengadilan Agama Lamongan, 'Pernikahan Dini Di Lamongan Dipicu Keterbatasan Ekonomi 2021', *PA. Lamongan*, 2021 <<https://pa-lamongan.go.id/Pernikahan-Dini-di-Lamongan-dipicu-keterbatasan-ekonomi-2021>>.

¹⁵ Data Desa Talunrejo

pernikahan dini ada yang beranggapan bahwa pernikahan dini merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat.¹⁶

Di desa Talunrejo per tahun 2019 sampai sekarang ada 30 kasus pengajuan dispensasi nikah yang tercatat di data pengadilan agama Lamongan, yang tidak tercatat bisa lebih dari itu. Diantara 30 kasus pengajuan dispensasi nikah 25 kasus yang disetujui dan 5 diantaranya dibatalkan.¹⁷ Menurut data dari desa Talunrejo dari 25 kasus tersebut dibagi beberapa dusun diantaranya dusun Talunrejo ada 7 kasus dispensasi nikah, dusun Kayen ada 4 kasus, dusun majenon ada 3 kasus, dusun Godog ada 4 kasus, dusun suwaluh ada 4 kasus, dan dusun Gampeng ada 3 kasus dispensasi nikah.¹⁸ Berdasarkan data di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan per bulan Mei 2022 tercatat sebanyak 1.197 kasus perceraian, 339 perkara cerai talak dan 858 perkara cerai gugat. Sepanjang 2022 angka perceraian di Lamongan mengalami kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya. Hingga pekan kedua Desember 2021 Pengadilan Agama (PA) Kelas I A Lamongan mencatat ada 2.911 perkara perceraian atau naik 150 kasus dari tahun 2020.¹⁹

Panitera Muda Hukum PA Lamongan, Mazir SAg MSi mencatat ada 2.911 perkara perceraian. Selisih 150 lebih untuk beban perkaranya. Umlah pengajuan yang dikabulkan itu berasal dari 2.827 perkara pengajuan cerai yang masuk. Pengajuan dari pihak istri yakni cerai gugat sebanyak 2.041 perkara, sisanya cerai talak oleh suami sebanyak 786 perkara.²⁰ Salah satunya di Lamongan yaitu desa

¹⁶ Nizam Ramadhan, *'Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Dini'* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹⁷ Pengadilan Agama Lamongan, '237 Pasangan Minta Dispensasi Nikah Di Lamongan', 2022, p. 1 <<https://pa-lamongan.go.id/237-Pasangan-Minta-Dispensasi-Nikah>>.

¹⁸ Data dari desa Talunrejo

¹⁹ Pengadilan Agama Lamongan, '237 Pasangan Minta Dispensasi Nikah Di Lamongan'.

²⁰ Ibid

Talunrejo ada beberapa kasus perceraian menurut data rekapan desa diantaranya pertahun 2022 kemarin ada 16 pengajuan perkara penceraian.²¹ Di desa Talunrejo angka anak putus sekolah masih tergolong tinggi pada masa sekarang, pertahun 2022 ada 15 anak yang mnegalami putus sekolah, salah satunya penyebabnya mereka memilik untuk menikah pada usia dini.²² Tingkat Pendidikan desa Talunrejo masih belum banyak yang melakukan Pendidikan di perguruan tinggi, dari 100% anak sekolah yang memilih melanjutkan Pendidikan ke universitas hanya 20% saja, jadi desa Talunrejo masih tergolong minim Pendidikan.²³ Dengan data yang sudah dipaparkan di atas peneliti berencana mengambil fokus penelitian mengenai dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga.

Dari beberapa penjelasan di atas diputuskan bahwa penelitian ini penting guna mengetahui bagaimana fenomena pernikahan dini, dampak pernikahan dini bagi perspektif sosial keagamaan. Untuk itu peneliti mengambil judul “Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Talunrejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan di atas, maka fokus dalam penelitan ini adalah “Apa Dampak Pernikahan Dini Bagi Kehidupan Keluarga Di Desa Talunrejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Pernikahan Dini

²¹ Data Desa Talunrejo

²² Data Desa Talunrejo

²³ Ibid

Bagi Kehidupan Keluarga Di Desa Talunrejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pandangan bagi pembaca mengenai bagaimana dampak pernikahan dini bagi kehidupan keluarga di Desa Talunrejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan penulis mengenai bagaimana fenomena dan dampak pernikahan dini bagi kehidupan keluarga di desa Talunrejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dapat memberikan perbaikan dalam kehidupan sosialnya terutama dalam hal pernikahan dini. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat mengenai fenomena dampak pernikahan dini bagi kehidupan keluarga masyarakat desa Talunrejo.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Fenomena Pernikahan dini bagi masyarakat. Dari beberapa penelitian terdahulu masing-masing mempunyai

perbedaan baik dalam subjek penelitian maupun dalam kesimpulan yang dihasilkan. Temuan dari penelitian lain yang bisa bermanfaat bagi penulis adalah:

1. Andri Karnata, *Dampak Sosial Agama Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan)*, Tahun 2016. Tujuan dari temuan penelitian ini adalah untuk memahami apa pendapat masyarakat umum dan keluarga tentang pernikahan dini yang terjadi setelah hamil di luar nikah Kecamatan Bakongan Timur. Dalam penelitian ini, kami berharap dapat belajar lebih banyak tentang dinamika sosial agama dan rutinitas sehari-hari rumah pasangan hamil di luar masjid. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pasif di desa Bakongan di sebelah selatan, sedangkan informasi yang digunakan berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini ditunjukkan oleh temuan penelitian, yang menunjukkan bahwa masalah sosial di dalam Pernikahan Dini sebagai akibat dari hamil di luar nikah adalah terkait sosial, ekonomi, dan kesehatan.
2. Nur Alyysa, *Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng)*, Tahun 2017. Temuan studi ini didasarkan pada studi kualitatif lapangan dengan fokus pada fenomenologi, teologi, antropologi, dan sosiologi. Anak-anak dan orang dewasa merupakan mayoritas data dari penelitian saat ini. Sebaliknya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi terdokumentasi dan observasi wawancara. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa faktor ekonomi, perjodohan, hasrat seksual, kekhawatiran orang-orang yang dekat dengan anda, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab utama pernikahan saat ini. Menurut temuan penelitian ini, orang tua harus secara aktif terlibat dalam membesarkan anak yang telah mencapai pubertas.

3. Zulkifli Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor*, Tahun 2011. Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Jenis analisis yang digunakan dalam hal ini adalah analisis jangka panjang, dimana penulis menggunakan data yang berasal dari hasil observasional dan wawancara. Tujuan dari temuan dan kuesioner penelitian ini adalah untuk memahami bahwa pemahaman masyarakat umum tentang pernikahan kurang karena mereka hanya lulusan SD dan SMP. Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di wilayah Sindur, dan hal ini akan menyebabkan lonjakan ketakutan. Abaikan dalam peraturan keuangan bulanan mereka meskipun dampak pernikahan dini dalam penelitian ini tidak terlalu serius, hanya mudah stres dan marah, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan.
4. Lia Fitriya Nengsih, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Kasus Di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon*, Tahun 2016. Temuan penelitian ini diperoleh melalui penggunaan metode kuantitatif penelitian kualitatif. Ringkasan dari penelitian ini menggunakan 10 wanita yang menikah secara informal di usia dini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode

wawancara observasi dan dokumentasi. Sebaliknya, saat menganalisis data, peneliti menggunakan tiga teknik berbeda, termasuk redaksi data, data yangjian, dan analisis kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki peran dalam fenomena Pernikahan dini di wilayah Cisaat karena, jika seseorang mampu bekerja, tidak banyak lagi yang bisa mereka lakukan selain mencari perempuan.

5. Ilham Adriyusa, *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*, Tahun 2020. Tujuan dari temuan penelitian ini adalah untuk memahami banyak penyebab pernikahan dini serta efek pernikahan dini dan opini publik terhadap pernikahan dini. Sebagai hasil dari pemberian informasi tentang jumlah pernikahan dini di Kabupaten Gajah Putih, penelitian saat ini menggunakan pendekatan statistik kualitatif. Peneliti kemudian melakukan analisis sistematis untuk menjawab pertanyaan terbuka tentang pernikahan dini dan komplikasinya. Hasil akhir dari penelitian ini adalah faktor penyebab pernikahan dini berbeda dengan masa lalu karena faktor utamanya adalah pergaulan bebas di kalangan remaja sehingga menyebabkan perzinahan, ada juga faktor sosial, pendidikan, Pernikahan dini dalam penelitian ini berfokus pada psikologi, ekonomi, masalah sosial, kesehatan, dan pendidikan.
6. Zun Nuraini, *Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga (Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkonakabupaten Luwu Timur)*, Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu ditujukan untuk mengetahui apa saja faktor yang mendorong terjadinya Pernikahan dini karena untuk menganalisis secara mendalam dampak pelaksanaan fungsi

keluarga di pasangan yang menikah pada usia dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Pada penelitian ini ditunjukkan bahwasanya faktor yang mendorong remaja menikah pada usia di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor perjodohan dan faktor pendidikan serta kemauan sendiri. Dalam penelitian ini adanya Pernikahan dini membuat dampak terhadap pelaksanaannya fungsi dari keluarga pasangan yang menikah pada usia di bawah umur. apabila mereka tidak melaksanakan fungsi dari keluarga yang baik maka akan menimbulkan perceraian. Peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosial. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.